

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Wakaf ini sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti “ al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habsa-yahbisu-habsan, yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta di karenakan Allah.¹⁰

Istilah wakaf ini juga, berasal dari bahasa Arab al-waqf. Kata waqf ialah suatu bentuk madzar (kata dasar) dari kalimat waqafa – yaqifu – waqfan. Dan Waqafa dalam bahasa Arab mengandung maksud berhenti dari berjalan.¹¹

Pengertian dalam menghentikan, jika diistilahkan dengan waqaf dalam ilmu tajwid, yakni tanda dalam bacaan Al-Qur’an yang bermakna sebagai menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Begitu pula jika di hubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf yang berarti berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Secara harfiah wakaf juga bermakna sebagai pembatasan atau larangan. Sehingga kata waqfa (jama’: auqaf) yang digunakan dalam Islam bermaksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial, yang ditetapkan sebagai mencegah penggunaan harta wakaf diluar suatu tujuan khusus yang telah ditetapkan.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 1, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), hal 461.

¹¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsamain, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2008), hal 5.

Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*الاصل*) (*تحبيس*), lalu menjadikan suatu manfaat yang berlaku umum. Yang dimaksud dengan *تحبيس الاصل* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya yang sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa suatu imbalan.¹²

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' ini berbeda pendapat dalam memberikan suatu batasan yang mengenai wakaf. Dan perbedaan tersebut membawa suatu akibat yang berbeda dalam hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih ialah sebagai berikut :

1. Menurut Abu Hanifah

حبس العين علي حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة علي جهة الخير

“ menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan”

- a. Maksud dari definisi wakaf yang di kemukakan oleh ulama hanafiyah diatas, disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik dari si wakif (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak wakif. Dari pengertian wakaf yang

¹² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Ui press , 2017), Hlm 80.

dikemukakan ini, ulama hanafiyah juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tersebut. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakif. Dengan kata lain, wakaf itu tidak berarti penyerahan secara total harta wakaf tersebut. Yang ada hanyalah penyerahan secara terbatas, yaitu sekedar manfaat yang bisa ditimbulkannya.¹³ Madzhab Hanafi juga berpendapat, jika harta yang sah diwakafkan ada 2 yakni: 1) Benda tidak bergerak. Dalam Benda yang tidak bergerak ini dipastikan 'ain-nya juga memiliki sifat kekal yang memungkinkan bisa dimanfaatkan terus menerus; 2) Benda bergerak. Dalam mazhab Hanafi ini dikenal dengan suatu kaidah yang mana, "Pada prinsipnya, sah diwakafkan ialah benda tidak bergerak". Dalam Sumber kaidah ini dasarnya paling berpengaruh dalam hal wakaf, yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi ini memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai salah satu pengecualian dari suatu prinsip. Benda jenis ini juga sah jika memenuhi beberapa hal, yang: Pertama, jika keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan terdapat dua macam yaitu: a). jika barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya; bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah ini, bangunan dan pohon juga termasuk benda bergerak yang

¹³ Muhammad Amin Ibn Abiding, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, (Beirut: darul fikr, 1992), hal 337.

bergantung pada benda tidak bergerak, yang ke; b). jika benda bergerak yang dipergunakan itu membantu benda tidak bergerak, misalnya; seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan bekerja dan lain-lain. Kedua, maka membolehnya wakaf benda bergerak itu yang berdasarkan atsar, dan membolehkan wakaf berupa senjata dan binatang-binatang jika dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid, bahwa pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah SWT. Ketiga, wakaf dalam bentuk benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah bisa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.¹⁴

¹⁴ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, Hlm 29-31.

2. Menurut Madzab Malikiyah

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Mustafa Tsalaby: “penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam pemilikan si wakif serta memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.”

Dan pengertian ini masih senada dengan pengertian yang di kenal di kalangan madzab Hanafi. Dalam buku perwakafan di Indonesia menurut madzab malikiyah ini wakaf itu mengikat dalam arti *lazim* tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqt*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh di tarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Dan kepastian hukum “*lazim*”¹⁵ dalam perwakafan menurut madzab imam malik, ialah kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama.

Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah yang berdasarkan atas kenyataan, tidak adanya suatu dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad* konsekwensinya.¹⁶

¹⁵ Muhammad musthafa tsalabi, *Al-Ahkam Al-Washaya Wa Al-Awqaf*, (mesir: dar al-tha'if), hlm 333.

¹⁶ Juhaya S. Praja, 2009, *Perwakafan Di Indonesia*, hlm 18.

Definisi yang dikemukakan oleh madzab hanabilah yang terlihat sangat sederhana. Wakaf ialah mempertahankan benda asal wakaf itu yang dipergunakan manfaat yang bisa diperoleh. Unsur pokok wakaf bisa dilihat menjadi dua unsur yakni, menahan pokok awal dan mengambil manfaat. Namun tidak adanya suatu penegasan secara eksplisit dari Ulama Hambali.¹⁹

Dan Madzab Hambali ini juga, ia tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak, dan bahkan Mazhab Hambali ini mengambil suatu dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari suatu dalil yang digunakan untuk menentukan suatu hukum penggantian benda bergerak. Sebagai contoh, mereka menganalogikan bolehnya penggantian suatu barang wakaf dengan kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun benda tak bergerak yang didasarkan pada *ijma'*.²⁰

Dan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.²¹

Sedangkan menurut Taqiyyuddin Abu Bakar, wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan (untuk umum) tanpa mengurangi harta, dengan mendekatkan diri kepada Allah.²²

¹⁹ Ibnu qudamah, *Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh maktabah ibnu qudamah) juz 6, hlm 157.

²⁰ Nur makki, skripsi: *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf* hlm 7.

²¹ Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2007), hal 29-30.

²² Taqiyyuddin abu bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz 1, (Semarang: Toha Putra) hal 319.

B. Dasar Hukum

Para ulama' mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadist sebagai dasar hukum adanya praktek wakaf, kendati ayat-ayat dan hadist tersebut masih mengandung pengertian umum. Kemudian guna untuk mempermudah pemahaman oleh dalam bab ini akan di bagi menjadi dua yaitu dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

1. Wakaf Dalam Al-Qur'an

a. Pada Surat **Al Hajj** Ayat 77:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. al-Hajj, 22: 77)²³

b. Pada Surat **Al-Imron** Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS Ali Imran, 3: 92)²⁴

²³ Department Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs, Al-Hajj (22): 77.

²⁴ Department Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs, Ali Imran: (3): 92.

c. Pada Surat Al Baqarah Ayat 261 Yang Artinya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS al-Baqarah, 2: 261).²⁵

Dari ayat-ayat diatas dapat di pahami bahwa berbuat kebaikan sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Termasuk salah satu dari amal kebaikan adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Disamping dasar-dasar Al-Qur'an yang di sebutkan di atas ada beberapa hadits yang juga di jadikan landasan amal wakaf, antara lain;

2. Hadits Nabi

- a. pada hadits yang di riwayatkan oleh Muslim yang Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo'akan kepada orang tuanya.” (HR. Muslim).

²⁵ Department Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs, Al-Baqarah: (2): 261.

- b. Hadits yang serupa mengkaji mengenai wakaf yang artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Nabi SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)
- c. Hadits yang serupa yang artinya: Dari Umar, ia berkata, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya”. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, “Tahanlah (jangan dijual,

hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Oleh karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan dari kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli Fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai saat ini, dalam pembahasan dan mengembangkan hukum-hukum wakaf yang melalui ijtihad mereka. Dan sebagaimana hukum-hukum wakaf dalam Islam di tetapkan sebagai hasil ijtihad.

C. Macam-Macam Wakaf

Bila di tinjau dari segi peruntukakan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat di bagi menjadi dua macam:

A. wakaf ahli

yaitu wakaf yang menunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf juga bisa disebut wakaf *dzurri*, apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf dalam satu segi. Wakaf *dzurri* ini baik sekali, maka si wakif akan mendapatkan dua kebaikan serta amal ibadah pada wakafnya, dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

²⁶A. Hassan, *Tarjamah Bukughul Maram*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2011) Hal 410-412.

B. wakaf khairi

yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si wakif bisa mengambil manfaat dari harta yang telah di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif diperbolehkan beribada disana, atau bisa juga mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman Bin Affan.

Secara substansi, wakaf ini juga merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan harta di jalan Allah SWT . yang bisa dilihat dari suatu manfaat atas kegunaanya, dan salah satu sarana pembangunan yang baik di bidang keagamaan, khususnya pribadatnya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.²⁷

D. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

²⁷ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, Hal 14

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf terdapat 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. waqif (pihak yang mewakafkan)
- b. mauquf^{alaih} (pihak yang menerima wakaf)
- c. mauquf (barang yang diwakafkan)
- d. shighat (pernyataan wakif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara eksplisit (*sharih*) maupun implisit (*kinayah*).²⁸

2. Syarat-Syarat Wakaf Terdiri Dari:

a. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi 4 macam kriteria:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa
- 4) Tidak dibawah pengampunan (boros/lalai)

b. Syarat Mauquf Bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus mempunyai nilai

²⁸M.mubasyar bih dkk, 2018, *Fikih Wakaf Lengkap*, hal 8

- 2) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf
- 4) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif

c. Syarat Mauquf ‘Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf.

Adapun syarat-syaratnya ialah:

- 1) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditunjukkan wakaf tersebut.
- 2) Tujuan wakaf harus untuk ibadah.²⁹

E). Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan sebuah amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf ini ialah wakaf yang memiliki suatu fungsi sosial. Dan Allah ini memberikan manusia dalam kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan suatu hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni

²⁹ M.Mubasyar Bih Dkk, 2018, *Fikih Wakaf Lengkap*, Hal 9-12

yang miskin, dan yang cerdas juga membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga untuk berinteraksi antar manusia dalam saling terjalin.³⁰

Dan perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi Pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Yang Ada pembelajaran bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), dan ada yang bersifat tetap (paten), ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, ialah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³¹

2. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf ini mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, serta pengembangan sumber daya manusia. agar manusia bisa menunaikan wakaf untuk bertujuan agar berbuat baik, dan tidak keluar dari koridor syari'at Islam, yang di antaranya: Semangat keagamaan yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang

³⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Iiman Press, 2004), Hlm 83

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm 84

dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan suatu masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.³²

F. Undang-Undang Perwakafan

Dalam pasal 43 ayat 2 UU nomer 41 tahun 2004 tentang perwakafan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga syariah.

³² Hlm. 85